

GELAR - SEBUTAN LULUSAN

2025

PERTOR UNNES NO 148, 2 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG GELAR DAN SEBUTAN BAGI LULUSAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- ABSTRAK : - bahwa mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang telah menyelesaikan program studi dan dinyatakan lulus berhak atas gelar akademik atau sebutan profesional sebagai penghargaan atas keberhasilannya tersebut. Dalam rangka pemenuhan kelengkapan atas pembukaan program studi baru Universitas Negeri Semarang, perlu diberikan gelar dan sebutan sesuai program studi. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 163/E/KPT/2022, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27/D/M/2022.
- Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang. Lampiran Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

CATATAN :

- Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 November 2025.
- Lamp. : 2 hlm.